

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Pasal 5 Ayat (5) PERDA Nomor 20 Tahun 2012, yakni:

1) Faktor Hukum

Berdasarkan faktor hukumnya, antara IUTM dan SIUP tidak memiliki perbedaan yang mendasar. Dalam hal ini yang dimaksud dengan tidak memiliki perbedaan mendasar adalah karena keduanya sama-sama memiliki substansi sebagai dasar hukum pendirian usaha perdagangan. Sementara itu ditinjau dari aspek zonasinya, Pemerintah Kota Banjarmasin menerapkan interpretasi tentang ketentuan jarak antar toko modern adalah jarak antara satu toko dengan toko lain yang memiliki nama atau *brand* yang sama. Hal ini secara normatif memberikan kesimpulan tentang tidak adanya pelanggaran sehingga sanksi tidak dapat diterapkan.

2) Faktor Penegak Hukum

Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin selaku pelaksana, tidak terlalu ketat dalam hal kajian tentang dampak sosial ekonomi. Dalam hal ini kajian dampak sosial ekonomi hanya didasarkan pada ada tidaknya keluhan atau pengaduan dari masyarakat. Selain itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin terlalu mudah dalam menerbitkan IUTM kepada para pengusaha karena didasari oleh faktor mengutamakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Efisiensi kerja dan pengutamakan penerimaan PAD berdampak pada tidak efektifnya pelaksanaan peraturan tersebut.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung

Dalam hal ini permasalahan terletak dalam koordinasi kerja sehubungan dengan pelaksanaan analisis studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat.

4) Faktor Masyarakat

Kurangnya peran serta dan kesadaran masyarakat serta sikap tidak peduli terhadap pelanggaran ketentuan yang diatur dalam pasal 5 ayat (5) PERDA Nomor 20 Tahun 2012 menjadikan masyarakat baik itu sebagai konsumen, pengusaha toko lokal, maupun pengusaha toko modern termasuk sebagai faktor penghambat dalam penegakan peraturan daerah ini

5) Faktor Kebudayaan

Kebiasaan pengusaha toko lokal yang tidak tertib administrasi menimbulkan kerugian bagi pengusaha toko lokal itu sendiri. Pengusaha toko modern juga dirugikan karena dapat dianggap melanggar ketentuan zonasi pada pasal 5 ayat (5) PERDA Nomor 20 Tahun 2012. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya atau kebiasaan masyarakat yang mana dalam hal ini adalah pengusaha yang tidak tertib administrasi mengakibatkan penegakan hukum pasal 5 ayat (5) PERDA Nomor 20 Tahun 2012 tidak dapat dilakukan secara efektif.

Guna melakukan penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran terhadap ketentuan zonasi toko modern yang diatur dalam pasal 5 ayat (5) Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Walikota Banjarmasin dalam hal ini memberlakukan moratorium penerbitan izin toko modern (IUTM) Moratorium IUTM sendiri tertuang dalam Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor

188.45/161/KUM/2016. Moratorium tersebut diberlakukan hingga seluruh toko modern dan toko lokal yang ada di Kota Banjarmasin memenuhi syarat dan prosedur dalam hal perizinan.

2. Kendala yang menghambat dalam Penegakan Hukum Pasal 5 Ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yaitu:

a. Hambatan Internal yang dialami Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin adalah terkait dengan aspek koordinasi di internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin khususnya berkaitan dengan penerbitan izin usaha.

Upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin adalah merekomendasikan dibentuknya tim teknis yang komprehensif yang terdiri dari beberapa staf ahli dari SKPD yang terlibat dalam lingkup bidang perizinan usaha.

b. Hambatan Eksternal dalam penegakan hukum pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah Faktor kebiasaan masyarakat yang tidak tertib administrasi yang mengakibatkan menimbulkan banyak toko modern yang berdiri berdekatan dengan jarak kurang dari batas minimal 500 meter yang ditentukan dalam pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin adalah melakukan sosialisasi kepada para pengusaha toko lokal yang belum mengurus izin terkait usaha perdagangan untuk segera mengurus izin baik itu berbentuk SIUP bagi toko lokal tradisional atau berbentuk IUTM bagi pengusaha toko lokal yang mengadaptasikan pola kerja toko modern.

## **B. SARAN**

Dari kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Seharusnya Pemerintah Kota Banjarmasin membentuk tim teknis yang bekerja secara komprehensif yang terdiri dari beberapa staf ahli dari SKPD yang terlibat dalam lingkup bidang perizinan usaha. Dalam hal ini Pemerintah Kota Banjarmasin diharapkan dapat memberikan landasan hukum dan landasan kerja yang jelas berkaitan dengan koordinasi antara SKPD.
2. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin seharusnya melakukan sosialisasi kepada para pengusaha toko lokal yang belum mengurus izin terkait usaha perdagangan untuk segera mengurus izin baik itu berbentuk SIUP bagi toko lokal tradisional atau berbentuk IUTM bagi pengusaha toko lokal yang mengadaptasikan pola kerja toko modern.
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin seharusnya dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kota Banjarmasin terkait pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Seharusnya diperlukan ruang yang lebih luas bagi keterlibatan masyarakat dalam kaitannya dengan membangun persaingan usaha yang sehat antara pelaku usaha perdagangan tradisional dan modern. Dalam hal ini masyarakat dapat bekerjasama dengan tim teknis untuk melakukan pemetaan wilayah yang berkaitan dengan zonasi pendirian toko modern.